



**PUTUSAN**  
Nomor 225/Pid.B/2024/PN PKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kevin Aditama Bin Hadi Sutrisno ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 November 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Teropong Kidul RT.01 RW.01 Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang jahit ;

Terdakwa Muhammad Kevin Aditama Bin Hadi Sutrisno ditangkap tanggal 10 Agustus 2024 ;

Terdakwa Muhammad Kevin Aditama Bin Hadi Sutrisno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag., dkk., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beralamat di Gedung Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jalan Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajeen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KEVIN ADITAMA Bin HADI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KEVIN ADITAMA Bin HADI SUTRISNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan ADVENTURE di dada sebelah kiri ;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna dark blue merk AX HOUSE ;Dikembalikan kepada Saksi Korban NUZAIKON SIDIQ Bin SIDIQ ;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana nota pembelaannya yang pada pokoknya agar memberikan hukuman yang ringan-ringgannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KEVIN ADITAMA Bin HADI SUTRISNO bersama Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara MAMUL Alias WASTRO (DPO) dan Saudara ANDI Alias KENDIL (DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Karang Sari RT 005 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi Korban NUZAIKON SIDIQ Bin SIDIQ dan Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI sedang lembur kerja di PT Devaraka Jaya Manunggal yang beralamat di Desa Karang Sari RT 005 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa menerima chat whatsapp dari Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI yang mengajak Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI untuk minum minuman keras. Saksi Korban melarangnya dan ingin bertemu dengan Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI;
- Bahwa Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI menyampaikan kepada saksi Korban jika Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI dan Saksi KHOZIN ALFIAN MAJID Alias ALVIN Bin ABDUL BASYIR (Alm) sudah berada di depan pabrik, selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI keluar dari pabrik untuk menemui Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI dan Saksi KHOZIN ALFIAN MAJID Alias ALVIN Bin ABDUL BASYIR (Alm), saat bertemu ternyata disitu ada 6 (enam) orang lainnya yang berada di samping warung dekat pabrik. Saksi Korban NUZAIKON SIDIQ Bin SIDIQ dan Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI selanjutnya diajak ke lapangan yang tidak jauh dari pabrik;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lapangan, Saksi Korban mengatakan jangan mengajak Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI minum minuman keras, salah seorang menjawab jika Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI tidak mau minum minuman keras, maka Saksi Korban yang disuruh ikut minum minuman keras, dan mereka meminta uang kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras. Saksi Korban disuruh tetap di tempat dan agar Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI yang kembali ke pabrik untuk mengambil uang. Setelahnya Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI mengambil uang dan menyerahkan uang tersebut kepada mereka sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban pamit untuk bekerja dan berjanji akan kembali lagi pukul 19.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban menelpon Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI, dan menyampaikan tidak jadi ikut minum minuman keras. Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI memperbolehkan, dengan syarat Saksi Korban harus memberikan uang lagi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saudara ANDI Alias KENDIL menyusul ke pabrik dan mengajak Saksi Korban ke sebuah jalan di Desa Karangsari RT 005 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di tempat tersebut sudah menunggu 7 (tujuh) orang. Saksi Korban menawarkan untuk kembali memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi ditolak, kemudian terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang dengan jarak sekira setengah meter, Terdakwa tiba-tiba menempelkan bara api rokok di pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Saksi Korban berbalik sambil mengibaskan tangan kanannya mengenai tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Terdakwa dengan posisi berhadapan, kemudian Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO memiting leher Saksi Korban menggunakan pergelangan tangan kiri dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga saksi korban terjatuh di pinggir pohon dengan posisi terlentang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ANDI Alias KENDIL dan Saudara MAMUL Alias WASTRO melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di area wajah dan dada. Adapun Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI datang dan berusaha menolong dengan cara menutupi badan dan kepala Saksi Korban. Saat itu Terdakwa dan Saudara ANDI Alias KENDIL masih melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa ketika Saksi Korban berusaha berdiri pada lalu Terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan batu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO berada di samping kanan Saksi Korban NUZAIRON SIDIQ Bin SIDIQ, tangan kirinya memegang lengan kanan Saksi Korban NUZAIRON SIDIQ Bin SIDIQ, sedangkan tangan kanannya memukul kepala bagian belakang Saksi Korban NUZAIRON SIDIQ Bin SIDIQ sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO, Saudara MAMUL Alias WASTRO dan Saudara ANDI Alias KENDIL, berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajeen Kabupaten Pekalongan Nomor 400.7/1304/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. DAYLAMI FIRDAUS dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajeen Kabupaten Pekalongan dr. IMAM PRASETYO, M.Kes NIP. 197902132005021006, didapat kesimpulan sebagai berikut: Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama NUZAIRON SIDIQ Als NU Bin SIDIQ Alamat: Dukuh Ronowijayan Rt.001 Rw.001 Ds. Ronowijayan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, Alamat Domisili: Jl. Raya Desa Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan . Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian atas luka lecet pada pipi kanan koma lengan atas dan bawah sebelah kiri serta lengan atas sebelah kanan . Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KEVIN ADITAMA Bin HADI SUTRISNO bersama Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara MAMUL Alias WASTRO (DPO) dan Saudara ANDI Alias KENDIL (DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Karangsari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi Korban NUZAIKON SIDIQ Bin SIDIQ dan Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI sedang lembur kerja di PT Devaraka Jaya Manunggal yang beralamat di Desa Karangsari RT 005 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa menerima chat whatsapp dari Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI yang mengajak Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI untuk minum minuman keras. Saksi Korban melarangnya dan ingin bertemu dengan Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI;
- Bahwa Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI menyampaikan kepada saksi Korban jika Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI dan Saksi KHOZIN ALFIAN MAJID Alias ALVIN Bin ABDUL BASYIR (Alm) sudah berada di depan pabrik, selanjutnya Saksi Korban bersama Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI keluar dari pabrik untuk menemui Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI dan Saksi KHOZIN ALFIAN MAJID Alias ALVIN Bin ABDUL BASYIR (Alm), saat bertemu ternyata disitu ada 6 (enam) orang lainnya yang berada di samping warung dekat pabrik. Saksi Korban NUZAIKON SIDIQ Bin SIDIQ dan Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI selanjutnya diajak ke lapangan yang tidak jauh dari pabrik;
- Bahwa sesampainya di lapangan, Saksi Korban mengatakan jangan mengajak Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI minum minuman keras, salah seorang menjawab jika Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI tidak mau minum minuman keras, maka Saksi Korban yang disuruh ikut minum minuman keras, dan mereka meminta uang kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras. Saksi Korban disuruh tetap di tempat dan agar Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI yang kembali ke pabrik untuk mengambil uang. Setelahnya Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI mengambil uang dan menyerahkan uang tersebut kepada mereka sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban pamit untuk bekerja dan berjanji akan kembali lagi pukul 19.00 WIB;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban menelpon Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI, dan menyampaikan tidak jadi ikut minum minuman keras. Saksi ROMMY ARISTIARDI HERMAWAN Alias JOBER Bin JAMSARI memperbolehkan, dengan syarat Saksi Korban harus memberikan uang lagi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saudara ANDI Alias KENDIL menyusul ke pabrik dan mengajak Saksi Korban ke sebuah jalan di Desa Karangsari RT 005 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di tempat tersebut sudah menunggu 7 (tujuh) orang. Saksi Korban menawarkan untuk kembali memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi ditolak, kemudian terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang dengan jarak sekira setengah meter, Terdakwa tiba-tiba menempelkan bara api rokok di pipi sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Saksi Korban berbalik sambil mengibaskan tangan kanannya mengenai tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Terdakwa dengan posisi berhadapan, kemudian Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO memiting leher Saksi Korban menggunakan pergelangan tangan kiri dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga saksi korban terjatuh di pinggir pohon dengan posisi terlentang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ANDI Alias KENDIL dan Saudara MAMUL Alias WASTRO melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di area wajah dan dada. Adapun Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tiba-tiba Saksi ISWATI Binti (Alm) ROZALI datang dan berusaha menolong dengan cara menutupi badan dan kepala Saksi Korban. Saat itu Terdakwa dan Saudara ANDI Alias KENDIL masih melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa ketika Saksi Korban berusaha berdiri pada lalu Terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan batu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO berada di samping kanan Saksi Korban NUZAIRON SIDIQ Bin SIDIQ, tangan kirinya memegang lengan kanan Saksi Korban NUZAIRON SIDIQ

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SIDIQ, sedangkan tangan kanannya memukul kepala bagian belakang Saksi Korban NUZAIKON SIDIQ Bin SIDIQ sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HALIM PURNOMO Alias ALIM Bin WIDODO, Saudara MAMUL Alias WASTRO dan Saudara ANDI Alias KENDIL, berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajeen Kabupaten Pekalongan Nomor 400.7/1304/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. DAYLAMI FIRDAUS dan diketahui oleh Direktur RSUD Kajeen Kabupaten Pekalongan dr. IMAM PRASETYO, M.Kes NIP. 197902132005021006, didapat kesimpulan sebagai berikut: Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama NUZAIKON SIDIQ Als NU Bin SIDIQ Alamat: Dukuh Ronowijayan Rt.001 Rw.001 Ds. Ronowijayan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, Alamat Domisili: Jl. Raya Desa Karangari Kec. Bojong Kab. Pekalongan . Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian atas luka lecet pada pipi kanan koma lengan atas dan bawah sebelah kiri serta lengan atas sebelah kanan . Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuzairon Sidiq Bin Sidiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena adanya peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, kurang lebih pukul 19.00 Wib di Jalan Desa Karangari, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, yang menjadi korbannya adalah saksi ;
  - Bahwa, saksi tidak mengenal beberapa orang yang melakukan pengeroyokan tetapi setahu saksi orang yang melakukan pengeroyokan berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang pemuda berasal dari Ds. Karangari, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan ;
  - Bahwa, pengeroyokan dilakukan dengan cara menyulut rokok ke pipi saksi dan memukul dari belakang, menggunakan benda keras serta dipukuli menggunakan tangan kosong ke arah kepala saksi ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 kurang lebih pukul 17.00 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Iswati sedang lembur kerja di Pabrik (produksi celana) PT. Devaraka Jaya Manunggal DS. Karangsari, Sdri. ISWATI menyampaikan kepada saksi, dia menerima chat WA dari seorang laki-laki mengajak saksi Iswati untuk minum miras/alcohol, karena saksi memiliki hubungan dekat dengan saksi Iswati sehingga saksi melarangnya dan saksi sempat marah dan ingin bertemu dengan orang yang mengajak mabuk tersebut, saksi Iswati menyampaikan kepada saksi bahwa orang yang mengajak mabuk sudah berada di depan pabrik, saat itu juga saksi bersama saksi Iswati keluar dari pabrik menemui orang tersebut, pada saat bertemu terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa, selanjutnya kami diajak ke lapangan bola yang berlokasi tidak jauh dari pabrik tempat saksi kerja, sampai di lapangan bola kurang lebih ada 6 orang sudah menunggu, saksi menanyakan maksudnya apa ngajak saksi Iswati minum miras, salah seorang menjawab, kalau saksi Iswati tidak mau minum supaya saksi saja yang ikut minum dan mereka miminta uang kepada saksi untuk membeli miras, saksi hendak kembali ke pabrik untuk mengambil uang tetapi dilarang oleh mereka, saksi disuruh tetap ditempat dan agar saksi Iswati saja yang kembali ke Pabrik untuk mengambil uang, setelah itu saksi Iswati mengambil uang dan menyerahkan uang tersebut kepada mereka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena masih jam lembur kerja saksi pamit kepada mereka untuk kembali bekerja dan berjanji akan kembali lagi pukul 19.00 Wib, lalu saksi kembali ke pabrik untuk bekerja ;
- Bahwa, pada pukul 19.00 Wib saksi meminta saksi Iswati untuk memberikan nomor handphone salah satu orang yang mengajak minum miras tersebut, setelah itu saksi menelfon orang tersebut menyampaikan bahwa saksi tidak jadi ikut minum miras, orang tersebut memperbolehkan saksi tidak ikut minum tetapi dengan ganti saksi harus memberikan uang lagi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu salah satu orang menyusul saksi di pabrik, kemudian saksi diajak di sebuah jalan Desa Karangsari, di tempat tersebut sudah menunggu kurang lebih 8 orang, saksi sempat menawarkan untuk kembali memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi ditolak dan karena saksi tidak sanggup memenuhi permintaan mereka tersebut, kemudian mereka marah selanjutnya Terdakwa menyulut rokok ke pipi saksi, ada yang memukul dari belakang menggunakan batu, memukuli saksi menggunakan tangan kosong ke arah kepala sampai

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terjatuh ke semak di tepi jalan, tidak lama kemudian saksi Ashrul Setiawan datang menolong saksi menarik ke dalam Pabrik ;

- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut saksi tidak melihat alat yang digunakan karena mereka menyerang dari belakang sementara pandangan saksi ke depan, tapi saksi merasakan benturan di kepala saksi seperti benda keras tumpul ;
- Bahwa, situasi dan kondisi lokasi pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu lokasi tempat peristiwa di sebuah jalan Desa dimana terdapat penerangan lampu dari beberapa rumah warga dan dari beberapa pedagang sehingga keadaan sekitar bisa terlihat dengan jelas ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami 1 (satu) bekas sulutan rokok di pipi kiri, kepala samping kiri luka robek, dan lengan kiri saya terdapat luka memar dan harus dijahit sebanyak 7 jahitan, selain itu saksi juga masih menjalani rawat jalan sesuai petunjuk dokter saksi disuruh istirahat tidak boleh beraktivitas berat sampai dengan keadaan pulih kembali, sampai saat ini saksi juga masih merasakan nyeri dan sering mual-mual dan saksi belum dapat melakukan aktifitas seperti biasa yaitu bekerja di pabrik pembuatan celana karena masih mengalami kesakitan di beberapa bagian tubuh saya serta masih sering mengalami mual ;
- Bahwa, untuk biaya pengobatan saksi sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) potong celana Jeans warna Abu Gelap merk AX HOUSE ukuran 29, 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna Abu-abu pakaian yang saksi pakai saat kejadian ;
- Bahwa, saat di Polisi saksi baru mengetahui bahwa selain menyulut rokok, Terdakwa juga memukul saksi ;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa dan teman – teman terdakwa dan keluarganya ada yang datang ketempat saksi untuk meminta maaf, dan secara manusia saksi memaafkan namun proses hukum tetap berjalan, Terdakwa dan teman-temannya juga mau memberi uang perdamaian kepada saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mau;
- Bahwa, mengenai uang tersebut saksi awalnya meminta kemudian dari pihak Terdakwa dan teman – teman terdakwa patungan, namun akhirnya saksi tidak mau menerima uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iswati Binti ( Alm ) Rozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan ini karena adanya peristiwa pengeroyokan terhadap pacar saksi yaitu saksi Nuzairon yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib di jalan desa Karangsari, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa, kejadian dimalam hari sehingga saksi tidak melihat jelas terdakwa bersama teman - temannya saat melakukan pengeroyokan tetapi saksi melihat salah satunya Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukul beberapa kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian kepala saksi Nuzairon ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21. 00 wib pada saat saksi berada di tempat kerja saksi yang berada di Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan lalu saudara Romi mengirim pesan whatsapp kepada saksi untuk mengajak saksi meminum-minuman keras, namun saksi menolak karena saksi masih ada lembur ditempat kerja, kemudian pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi bertemu dengan saksi Nuzairon yang merupakan pacar saksi karena saksi Nuzairon juga satu tempat kerja dengan saksi, lalu saksi Nuzairon meminjam Hp saksi dan mengecek Chat whatsapp di Hp saksi kemudian mendapati obrolan pada saat saudara Romi mengajak saksi untuk meminum-minuman keras, setelah mendapati obrolan saksi dengan saudara Romi tersebut, saksi Nuzairon merasa tidak senang dengan ajakan saudara Romi kepada saksi sehingga saksi Nuzairon mengirim pesan kepada saudara Romi menggunakan Wåatsapp milik saksi untuk bertemu di Pasar Bojong Kab. Pekalongan dan menegur saudara Romi agar tidak mengajak saksi menimum-minuman keras lagi ;
- Bahwa, pada saat itu saksi Nuzairon mengajak saudara Romi bertemu di Pasar Bojong namun pada pukul 18.00 wib saudara Romi mendatangi saksi dan saksi Nuzairon di tempat kerja saksi yang berada di Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan, pada saat itu saudara Romi bersama dengan saudara Codot menyamperi saksi di depan tempat kerja saksi, kemudian saksi bersama dengan saksi Nuzairon untuk menemui saudara Romi dan saudara Codot dan saksi melihat 6 (enam) orang lainnya berada di samping warung yang berada di sekira lokasi kerja saksi berjarak 10 (sepuluh) meter, kemudian saksi bersama dengan saksi Nuzairon di ajak mendekat dengan teman-temanya yang berada di samping warung tersebut, kemudian saudara

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wastro mengatakan kepada saksi dan saksi Nuzairon agar ngobrolnya di Lapangan Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan yang berjarak  $\pm 50$ -100 meter dari warung, sehingga saksi Nuzairon mengikuti ajakan mereka, dan sesampainya di Lapangan Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan saksi Nuzairon menyampaikan kepada saudara Romi dan teman-temannya agar tidak mengajak saksi berminum-minuman keras lagi tetapi saudara Romi dan temanya tidak terima sehingga mereka meminta kepada saksi Nuzairon agar dibelikan minuman ;

- Bahwa, saksi kemudian pergi dari lokasi untuk mengambil uang di tempat kerja dan saksi kembali ke lokasi dan saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diterima oleh saudara Codot tetapi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirasa tidak cukup untuk membeli minuman untuk 8 (delapan) orang tersebut sehingga mereka meminta untuk ditambahi, tetapi saksi tidak menuruti permintaan mereka, karena pada saat itu saksi bersama saksi Nuzairon masih ada lemburan dikerjakan sehingga saksi bersama dengan saksi Nuzairon meninggalkan mereka dan kembali ketempat kerjaan. Kemudian sekira pukul 18.55 Wib saudara Andi mendatangi saksi dan saksi Nuzairon di tempat kerja, dan saudara Andi meminta kepada saksi Nuzairon agar mengobrol di samping warung, sehingga saksi Nuzairon menuruti permintaan mereka untuk mengobrol disebelah warung, pada saat itu saksi hendak ikut saksi Nuzairon disebelah warung akan tetapi saksi Nuzairon tidak memperbolehkan saksi untuk ikut sehingga saksi hanya melihat dari depan kerjaan saksi ;

- Bahwa, setelah saksi Nuzairon diajak ke samping warung dan saksi melihat dari depan tempat kerja saksi, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan mereka, tidak lama kemudian saksi melihat saksi Nuzairon dikeroyok oleh 8 (delapan) orang tersebut sehingga saksi berlari mendekat, pada saat saksi berlari mendekat ke lokasi kejadian karena kejadian begitu singkat dan ramai saksi hanya melihat saudara Andi memukul menggunakan tangan kanan beberapa kali dan mengenai kepala saksi Nuzairon, kemudian saksi mencoba meleraikan pengeroyokan tersebut sampai saksi terkena pukulan dibagian punggung dan tangan saksi tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya, tidak lama kemudian saksi Asrul datang dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan saksi menjauh dari tempat kejadian ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat adanya luka yang dialami oleh saksi Nuzairon pada bagian kepala yang mengeluarkan darah, kemudian saksi Nuzairon dibawa ke Rumah Sakit Kajeen untuk menjalani perawatan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terdakwa bersama dengan teman – temannya ada yang menggunakan alat atau tidaknya karena pada saat itu lampu penerangan tidak begitu terang.
- Bahwa, pada saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nuzairon tersebut dalam keadaan terpengaruh Alkohol ;
- Bahwa, saksi hanya melihat ketika saudara Andi melakukan pemukulan terhadap saksi Nuzairon, untuk Terdakwa dan teman terdakwa selain saudara Andi saksi tidak melihat secara pasti karena posisi saksi jauh ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Asrul Setiawan Bin Soponyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib di jalan desa Karangsari, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan yang menjadi korban adalah saksi Nuzairon ;
- Bahwa, pelakunya berjumlah 8 orang yang salah satunya Terdakwa ;
- Bahwa, saat saksi tidak melihat apakah ada yang menggunakan alat atau tidak, menurut saksi Nuzairon dia merasa dipukul menggunakan alat/benda ;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 kurang lebih pukul 18.00 Wib saksi sedang istirahat bekerja di warung kopi yang berada di jalan desa Karangsari, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan sebelah Selatan tempat saksi kerja, selanjutnya saksi memesan teh hangat, pada saat saksi sedang menunggu pesanan, saksi dipanggil oleh HRD PT. DEVARAKA yang bernama saudara Een, kemudian saksi masuk kembali ke kantor yang berada di sebelah Utara warung kopi tersebut, setelah itu sekira pukul 18.30 Wib saksi kembali lagi ke warung kopi tersebut untuk meminum pesanan yang sudah saksi pesan, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi sedang telponan, saksi mendengar ada suara keributan di belakang warung kemudian saksi spontan lari ke arah keributan tersebut, selanjutnya pada saat di belakang warung saksi melihat saksi Nuzairon sedang dipukuli oleh kurang lebih 8 (delapan) orang dengan posisi kedua

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl





tangan saksi Nuzairon dipegang oleh Terdakwa dan saksi Alvin sedangkan teman-teman dari rombongan tersebut memukuli dia, pada saat itu ada salah satu warga yang mencoba meleraikan akan tetapi dia tidak kuat, kemudian saksi mencoba ikut meleraikan dengan cara melepaskan pegangan tangan dari rombongan tersebut dan menarik saksi Nuzairon untuk masuk ke dalam pabrik akan tetapi rombongan tersebut masih terus memukul saksi Nuzairon pada saat saksi berusaha meleraikan saksi mendengar salah satu dari rombongan tersebut menyebut nama temannya bernama Kevin, kemudian selang 15 menit saksi berhasil menarik saksi Nuzairon masuk ke dalam pabrik kemudian kekerasan tersebut berhenti ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Nuzairon mengalami luka robek dibagian kepala, memar di bagian tangan dan kepala serta mengalami luka bakar akibat kena sudut bara rokok ;

- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap saksi Nuzairon ;

- Bahwa, situasi penerangan di lokasi Jalan Desa Karangsari, saat saksi Nuzairon menjadi korban kekerasan tersebut kurang baik, karena di lokasi ada lampu penerangan jalan yang masih berfungsi akan tetapi jaraknya cukup jauh dan belakang warung kopi tidak ada lampu penerangan ;

- Bahwa, saksi lihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nuzairon sebanyak 1 ( satu ) kali namun saksi tidak melihat Terdakwa atau teman terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nuzairon menggunakan batu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dan tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak memegang tangan saksi Nuzairon, namun hanya menyulut rokok dan memukul ;

4. Khozin Alaan Majid Als Alvin Bin Abdul Basyir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada dilokasi kejadian dan mengetahui kejadian pengeroyokan ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan desa Karangsari, Rt. 005, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, tepatnya di pos kampling I juga bersebelahan dengan warung jajan I dan korbannya adalah saksi Nuzairon sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, saudara Andi, saudara Romi, saudara Mamul, dan saudara Alim ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya berawal saat saksi sedang perjalanan dari kec. Doro menuju ke Bebekan Kec. Kedungwuni, saudara Romi mengirim pesan melalui whatsapp menanyakan keberadaan saksi dan ingin memberitahu bahwa saudara Romi di kirim pesan melalui whatapps oleh saudara Nuzairon melalui nomor whatsapp saudari Wati menerangkan dia adalah pacar dari saudari Wati, karena malam sebelumnya saudara Romi mengirim pesan kepada saudari Wati dengan "ay" dan dibalas pagi harinya oleh saudari Wati dengan balasan "maaf ay mbengi Wis turu/ Maaf ay tadi malam sudah tidur" ;
- Bahwa, dari kesalah pahaman itu saksi Nuzairon berkeinginan bertemu dengan saudara Romi mengajak saksi untuk menemuinya, kemudian saksi menuju dirumah saudara Romi dan sesampainya dirumah saudara Romi disitu sudah ada saudara Wastro, saudara Andi, saudara Retno lalu saksi diperlihatkan percakapan whatsapp antara dia dengan saksi Nuzairon yang intinya ingin bertemu dengan saudara Romi lalu pada pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saudara Romi berboncengan mengendarai sepeda motor menuju pos jaga dekat tempat kerja saksi Nuzairon dan 5 Menit kemudian disusul teman teman yang tadi dirumah saudara Romi dan mengatakan baru akan dipanggilkan saksi Nuzairon ;
- Bahwa, pada pukul 16.30 Wib saksi Nuzairon bersama dengan saksi mendatangi kami dipos jaga, karena terlalu ramai saksi kemudian meminta untuk berpindah tempat di lapangan sepakbola desa Karangsari yang berjarak 500 meter dari pos jaga lalu sesampainya di lapangan sepak bola Karangsari kemudian saudara Romi menerangkan kepada saksi Nuzairon perihal percakapan melalui whatsapp dengan saksi Wati, kemudian menerangkan kepada saksi Nuzairon bahwa disini untuk menyelesaikan masalah dan tidak ingin ribut, dan saksi juga menerangkan kami sudah lama kenal dan berteman dengan saksi Wati dan tidak mengetahui apabila saksi Wati sudah mempunyai pacar, saksi kemudian mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu untuk minum bersama) kemudian saksi Wati memberikan uang RP100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena saat itu saksi Nuzairon dan saksi Wati masih bekerja akhirnya saksi Nuzairon mengatakan kalau mau minum bersama nanti setelah selesai bekerja ;
- Bahwa, saat saksi Nuzairon dan saksi Wati pergi, kami berpindah tempat di lokasi semula (pos jaga). tidak berapa lama saksi Alim dan Terdakwa lewat dengan berboncengan sepeda motor lalu sekitar pukul 18.30 Wib saksi Nuzairon dan saksi Wati kembali dan saksi Nuzairon akan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman namun dia tidak ikut, akan tetapi saya tidak menerimanya, kemudian saksi berkata kepada saksi Nuzairon "ora mas jare meh rahatan bareng malah aweh duit, aku be iseh duwe duit mas, satu be duwel tidak mas", (katanya mau minum bersama, kalau uang RP. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pun saya masih punya) lalu saksi Nuzairon berkata "lha sampean pamalak aku po" (kamu ingin memalak saya)?".mendengar perkataan saksi Nuzairon, Terdakwa yang sedang merokok dan berada dibelakang saksi Nuzairon langsung menyulutkan rokoknya menggunakan tangan kanan yang masih menyala di pipi kanan saksi Nuzairon kemudian saksi Nuzairon dan Terdakwa saling pukul dan berguling ditanah lalu saksi Alim datang dari sisi kiri saksi Nuzairon kemudian tangan kiri saksi Alim berada di depan leher saksi Nuzairon dan menarik saksi Nuzairon ke belakang sesaat kemudian saksi Alim memukul saksi Nuzairon menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan mengenai punggung saksi Nuzairon mengakibatkan saksi Nuzairon terjatuh ke tanah, posisi saksi saat saksi Alim memukul saksi Nuzairon berjarak 2 meter ;

- Bahwa, pada saat posisi saksi Nuzairon masih terlentang dengan menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya datang saudara Romi memukulnya menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kanan dan saudara Romi langsung pergi menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, situasi saat itu sudah ramai pemuda desa Karangsari yang meminta saksi untuk segera pergi bersama dengan teman-teman saksi, disaat bersamaan saudara Andi dari arah belakang saksi langsung memukul saksi Nuzairon menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang sisi kanan, melihat hal tersebut saksi meleraikan menggunakan kedua tangan saksi namun saudara Andi mengejar dan memukul kembali menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang sisi kiri, saksi menarik kaos saudara Andi, setelah itu saksi Nuzairon pergi bersama dengan saksi Wati sedangkan rombongan kami menuju TK Bojonglor dan saat berhenti di TK, saudara Mamul berkata kepada kami bahwa dia juga memukul saksi Nuzairon saat terlentang ditanah;
- Bahwa, setahu saksi teman-teman saksi saat melakukan pengroyokan tidak ada yang menggunakan alat ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan terpengaruh Alkohol ;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi Nuzairon mengeluarkan darah, hal tersebut saksi ketahui karena saat berusaha meleraikan dan memegang leher saksi Nuzairon tangan saksi mengenai darah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Halim Purnomo Alias Alim Bin Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan karena adanya kejadian pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 kurang lebih pukul 19.00 Wib di jalan desa Karangsari Rt. 005 Rw. 002 Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, yang menjadi korbannya adalah saksi Nuzairon
- Bahwa, saksi ikut melakukan pengeroyokan dan posisi saksi berdiri, saksi Nuzairon memukul Terdakwa dengan posisi Terdakwa jatuh terlentang dan dipukuli saksi Nuzairon sehingga saksi hendak menyelamatkan Terdakwa dengan cara memiting leher saksi Nuzairon dari belakang menggunakan tangan kiri lalu saksi menarik ke samping kiri saksi sehingga posisi saksi Nuzairon setengah menunduk kemudian saksi memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung saksi Nuzairon hingga terjatuh ;
- Bahwa, yang melakukan pengeroyokan adalah saksi, Terdakwa, saudara Romi, saudara Andi, dan saudara Mamul ;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi berboncengan dengan Terdakwa hendak main kerumah teman saksi, ditengah perjalanan pada saat saksi melewati jalan Gg. Jumbleng yang berada di Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan tepatnya di sebuah Gardu terdapat banyak teman-teman saksi, yaitu saudara Alvin, Romi, Andi dan ada saksi Nuzairon dan beberapa orang yang tidak saksi ketahui namanya, sehingga saksi berbelok arah gardu tersebut dan teman-teman saksi, teman saksi mengajak untuk membeli minuman keras sehingga kita meminum minuman keras di gardu tersebut, sambil meminum minuman keras saksi mendengar bahwa cerita dari saudara Romi bahwa saksi Nuzairon menantang saudara Romi dan pada saat itu saksi Nuzairon hendak memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Nuzairon bilang kepada teman-teman saksi "Sampean berarti pak malak aku po mas?" (Kamu berarti mau memalak aku mas!)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebelumnya saksi Nuzairon sudah mengirim pesan kepada saudara Romi bahwa akan memberi uang untuk membeli minuman akan tetapi saat hendak memberi uang saksi Nuzairon bilang bahwa ia di palak, lalu terjadi adu mulut dan Terdakwa menyalakan rokok kemudian menyulutkan rokok tersebut ke arah pipi bagian kanan saksi Nuzairon, kemudian Terdakwa dan saksi Nuzairon berkelahi dan saksi melihat saksi Nuzairon memukul terdakwa menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dan mengenai wajah terdakwa, kemudian terdakwa membalasukul menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dan mengenai bagian wajah saksi Nuzairon, setelah mereka berdua berkelahi dan posisi Terdakwa terjatuh dan masih di pukuli oleh saksi Nuzairon kemudian saksi hendak menyelamatkan Terdakwa dengan cara saksi memegang dan memiting saksi Nuzairon lalu saksi memukul, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Romi yaitu setelah saksi memiting lalu memukul saksi Nuzairon sehingga posisi saksi Nuzairon tersebut jatuh terlentang, saudara Romi mendekati saksi Nuzairon yang masih dalam posisi jatuh terlentang lalu saudara Romi memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai badan saksi Nuzairon sebanyak 1 (satu) kali lalu saudara Romi lari menjauh ;

- Bahwa, saudara Andi memukul saksi Nuzairon yang masih dalam keadaan jatuh terlentang menggunakan tangan dengan posisi mengepal 1 (satu) kali mengenai badan dan 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan, saudara Mamul memukul saksi Nuzairon sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bagian kanan tidak lama kemudian saksi Wati membawa saksi Nuzairon untuk pulang dengan antar oleh Terdakwa ;
- Bahwa, setelah adanya peristiwa tersebut saksi tidak melihat adanya luka yang dialami oleh saksi Nuzairon karena pada saat itu penerangan sangat minim sehingga saksi tidak memperhatikan adanya luka ;
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nuzairon tersebut saksi dan keempat teman saksi terpengaruh alkohol atau minuman keras ;
- Bahwa, setahu saksi dalam melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa telah melakukan pengeroyokan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah terlibat perkara pidana yaitu perkara kekerasan dalam rumah tangga pada sekitar tahun 2001 dan perkara tersebut ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Pekalongan namun perkara tersebut tidak sampai ke ranah persidangan karena istri Terdakwa sebagai pelapor mencabut pengaduannya ;
- Bahwa, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Desa Karangsari Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan. di depan warung kawasan pabrik, untuk korbannya awalnya Terdakwa hanya mengetahui merupakan karyawan di rumah konveksi milik H. ZAM yang beralamat di Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan ;
- Bahwa, pada saat kejadian peristiwa pengeroyokan tersebut, yang berada di tempat kejadian antara lain Terdakwa, saudara Alim, saudara Alvin, saudara Romi Alias Jobor, saudara Wastro, saudara Joni, saudara Codot dan saudara Andi Alias Kendil;
- Bahwa, alasan Terdakwa karena Nuzairon Sidiq Bin Sidiq berjanji akan kembali memberikan uang untuk membeli minuman namun malah tidak kembali sehingga membuat Terdakwa kesal dimana posisi Terdakwa dan teman teman Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa menyulutkan rokok di pipi sebelah kanan saksi Nuzairon sebanyak satu kali kemudian memukul menggunakan batu pada bagian kepala saksi Nuzairon sebanyak satu kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Nuzairon mengalami pendarahan atau tidak setelah Terdakwa lakukan pemukulan;
- Bahwa, untuk teman — teman Terdakwa yang lain juga ada yang menggunakan alat yaitu saudara Andi Alias Kendil yang menggunakan alat berupa batu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa ukuran batu yang digunakan tersebut karena Terdakwa hanya mendapat cerita dari saudara Andi yang mengatakan juga memukul menggunakan batu ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berboncengan dengan saudara Alim mengendarai sepeda motor Honda PCX hasil terima gadai ibu Terdakwa dengan tujuan untuk menuju ke tempat kolongan burung merpati, pada saat melewati gardu yang berada di Jalan Desa Karangsari Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karangsari Kec. Bojong Kab. Pekalongan, Terdakwa bertemu dengan saudara Alvin, saudara Romi Alias

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jobor, saudara Wastro, saudara Joni, saudara Codot, saudara Andi Alias Kendil, saudari Wati, dan saksi Nuzairon yang pada saat itu sedang berada di gardu tersebut dan Terdakwa bersama saudara Alim pun kemudian ikut nongkrong di gardu tersebut, pada saat berada di gardu tersebut, Terdakwa mendengar pembicaraan tentang saksi Nuzairon yang melakukan tantangan namun Terdakwa tidak mengetahui pasti apa permasalahannya, tidak lama setelah Terdakwa dan saudara Alim berada di gardu tersebut, semua yang nongkrong di gardu tersebut menuju ke lapangan Desa Karangsari dengan tujuan untuk melanjutkan pembicaraan pada saat di gardu tersebut, setelah berada di lapangan, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ceritanya namun saksi Nuzairon memberikan uang kepada saudara Alvin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa belikan minuman alkohol berupa ciu untuk diminum bersama namun setelah Terdakwa datang kembali ke lapangan dengan membawa minuman ciu tersebut, saksi Nuzairon dan saksi Wati sudah tidak ada di tempat tersebut, setelah selesai mengonsumsi minuman ciu tersebut, rombongan kembali datang ke gardu dengan maksud untuk menemui saksi Nuzairon yang akan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah berada di gardu, saudara Romi mengirim pesan kepada saksi Wati dan tidak lama kemudian saksi Nuzairon datang ke gardu bersama saudari Wati namun tidak memberikan uang hingga terjadi perdebatan ;

- Bahwa, saat kejadian saksi Nuzairon dalam posisi berdiri berhadapan dengan saudara Romi dan dikelilingi oleh teman — teman Terdakwa yang lainnya, Terdakwa yang pada saat itu berdiri dibelakang saksi Nuzairon dengan jarak sekira setengah meter sambil memegang 1 (satu) batang rokok dalam keadaan menyala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dari arah belakang tersebut, Terdakwa menjulurkan tangan kanan Terdakwa dari arah sebelah kanan saksi Nuzairon dan Terdakwa menyulutkan rokok dalam keadaan menyala tersebut ke pipi sebelah kanan saksi Nuzairon sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah Terdakwa menyulutkan rokok tersebut, saksi Nuzairon kaget dan berbalik arah ke arah kepada Terdakwa dan pada saat saksi Nuzairon tersebut berhadapan dengan Terdakwa, teman — teman Terdakwa yang lain secara bersama — sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nuzairon hingga saksi Nuzairon jatuh ke belakang dan pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nuzairon ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Terdakwa, pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nuzairon dalam posisi Terdakwa berdiri di belakang saksi Nuzairon dengan jarak sekira setengah meter;
- Bahwa, teman — teman Terdakwa yang lainnya secara bersama — sama melakukan kekerasan terhadap saksi Nuzairon hingga saksi Nuzairon jatuh ke belakang, dan pada saat saksi Nuzairon dalam posisi jatuh ke belakang tersebut, Terdakwa dalam posisi agak membungkuk di depan saksi Nuzairon dengan jarak sekira setengah meter, Terdakwa memukul bagian wajah saksi Nuzairon dengan menggunakan tangan kanan jari mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah warga berdatangan untuk meleraikan peristiwa pengeroyokan tersebut dan saksi Nuzairon sudah dalam keadaan berdiri, Terdakwa berjalan dengan membawa batu yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menghampiri saksi Nuzairon dari arah belakang, kemudian pada saat Terdakwa berdiri dibelakang saksi Nuzairon dengan jarak sekira setengah meter, Terdakwa memukulkan batu yang Terdakwa genggam tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi Nuzairon sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Alim dari arah belakang saksi Nuzairon menjepit leher saksi Nuzairon dengan menggunakan lengan kirinya sambil tangan kanannya dengan jari mengepal memukul bagian wajah saksi Nuzairon ;
- Bahwa, untuk saudara Romi Alias Jobor, pada saat saksi Nuzairon dijepit lehernya dengan menggunakan lengan kiri saksi Alim, dalam posisi saudara Romi dihadapan saksi Nuzairon pada jarak sekira setengah meter, saudara Romi Alias Jobor dengan menggunakan tangan kanan jari mengepal memukul saksi Nuzairon dan pukulan tersebut diarahkan ke wajah saksi Nuzairon namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali saudara Romi memukul wajah saksi Nuzairon ;
- Bahwa, tindakan kekerasan saudara Wastro, pada saat saksi Nuzairon dijepit lehernya dengan menggunakan lengan kiri saksi Alim, dalam posisi saudara Wastro berdiri dihadapan saksi Nuzairon pada jarak sekira setengah meter, saudara Wastro dengan menggunakan tangan kanan jari mengepal memukul saksi Nuzairon dan pukulan tersebut diarahkan ke wajah saksi Nuzairon namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali saudara Wastro memukul wajah saksi Nuzairon tersebut ;
- Bahwa, tindakan kekerasan saudara Joni, pada saat saksi Nuzairon dijepit lehernya dengan menggunakan lengan kiri saksi Alim, dalam posisi saudara Joni berdiri dihadapan saksi Nuzairon pada jarak sekira setengah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, saudara Joni dengan menggunakan tangan kanan jari mengepal memukul saksi Nuzairon dan pukulan tersebut diarahkan ke wajah saksi Nuzairon namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali saudara Joni memukul wajah saksi Nuzairon ;

- Bahwa, tindakan kekerasan saudara Andi, pada saat saksi Alim menjepit leher saksi Nuzairon dengan menggunakan lengan kirinya, saksi Alim berusaha menyeret saksi Nuzairon menuju ke belakang gardu sambil tangan kanannya memukul wajah saksi Nuzairon dan dibarengi oleh pukulan yang dilakukan oleh saudara Romi, saudara Wastro, dan saudara Joni hingga berakibat saksi Nuzairon jatuh ke belakang, dan pada saat saksi Nuzairon dalam posisi jatuh tersebut, Terdakwa mengetahui saudara Andi Alias Kendil dalam posisi berdiri sambil badan agak membungkuk di hadapan saksi Nuzairon, saudara Andi dengan menggunakan tangan kanan jari mengepal memukul saksi Nuzairon dibagian wajah namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali saudara Andi Alias Kendil memukul saksi Nuzairon dan pada saat itu Terdakwa juga tidak melihat saudara Andi melakukan pemukulan dengan menggunakan alat dan pada saat saudara Andi melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Nuzairon hingga akhirnya warga berdatangan dan meleraikan peristiwa pengeroyokan tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa luka yang dialami akibat peristiwa pengeroyokan tersebut karena setelah dilepas warga, Terdakwa dan teman — teman pergi meninggalkan lokasi tersebut hanya yang Terdakwa ketahui pada saat itu Terdakwa sempat melihat saksi Nuzairon mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang ;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahannya sehingga terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Bambang Kustriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa, setahu saksi Terdakwa anak yang baik setiap Terdakwa datang dirumahnya Terdakwa selalu mencium tangan saksi, tanda bahwa terdakwa menghormati kepada yang tua, jika dirumah ada acara selamatan Terdakwa mau membantu, setahu saksi terdakwa anaknya pemalu dan pendiam, saksi



pernah melihat Terdakwa melaksanakan ibadah sholat jumat dan saksi pernah melihat Terdakwa pergi menengok makam simbahnya;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perkelahian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ibadah Terdakwa selama ini baik, dan yang saksi dengan Terdakwa ikut jamaahnya saudara Abdul Hanan Maulana;
- Bahwa, selama ini Terdakwa tidak pernah ada permasalahan baik dengan anggota keluarga, dan saksi juga tidak pernah mendengar terdakwa ada permasalahan dengan teman pergaulannya, untuk itu saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa mengingat adik Terdakwa juga baru meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Slamet Kustriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa anak yang baik setiap saksi datang dirumahnya terdakwa selalu mencium taangan saya, tanda bahwa terdaakwa menghormati kepada yang tua, jika dirumah ada acara selamatan terdakwa mau membantu, setahu saya terdakwa anaknya pemalu dan pendiam, saya pernah melihat terdakwa melaksanakan ibadah sholat jumat dan saya pernah melihat terdakwa pergi menengok makam simbahnya;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan perkelahian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ibadah Terdakwa selama ini baik, dan yang saksi dengan Terdakwa ikut jamaahnya saudara Abdul Hanan Maulana;
- Bahwa, selama ini Terdakwa tidak pernah ada permasalahan baik dengan anggota keluarga, dan saksi juga tidak pernah mendengar Terdakwa ada permasalahan dengan teman pergaulannya, untuk itu saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa mengingat adik Terdakwa juga baru meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Abdul Hanan Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berteman dengan Terdakwa sejak saksi masih duduk dibangku Sekolah Dasar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika pergulan dahulu Terdakwa semasa masih duduk di bangku Sekolah Dasar saksi sudah lupa, sekira dua tahun yang lalu Terdakwa pernah sama – sama mondok dipondok pesantren, kemudian Terdakwa keluar dari pondok kemudian waktu yang tidak lama saksi juga keluar dari pondok kemudian saya dan Terdakwa sering ngaji bareng/ bersama – sama;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa pernah atau tidak melakukan perbuatan seperti dalam perkara Terdakwa ini karena sepengetahuan saksi, Terdakwa orangnya pendiam dan pemalu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 400.7/1304/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen tanggal 9 Agustus 2024 atas nama Nuzairon Sidiq Als Nu Bin Sidiq, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian atas luka lecet pada pipi kanan koma lengan atas dan bawah sebelah kiri serta lengan atas sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan ADVENTURE di dada sebelah kiri ;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna dark blue merk AX HOUSE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wib, saudara Romi menerima pesan dari saksi Nuzairon terkait dengan saudara Romi yang telah mengajak saksi Iswati yang merupakan pacar saksi Nuzairon untuk minum-minuman keras, selanjutnya saudara Romi menunjukkan isi percakapan dari saksi Nuzairon tersebut kepada saksi Khozin, selanjutnya saudara Romi, saksi Khozin, saudara Wastro, saudara Andi menemui saksi Nuzairon di tempat kerjanya dan berkumpul di pos jaga namun karena terlalu ramai, saksi kemudian meminta untuk berpindah tempat di jalan Desa Karangsari RT.05 RW.02 Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Nuzairon kemudian saudara Romi mengatakan kepada saksi Nuzairon untuk menyelesaikan masalah dan tidak ingin ribut, kemudian saksi Khozin mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) untuk minum

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan saksi Wati memberikan uang RP100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak cukup untuk membeli minuman, karena saat itu saksi Nuzairon dan saksi Wati masih bekerja akhirnya saksi Nuzairon mengatakan kalau mau minum bersama nanti setelah selesai bekerja selanjutnya saksi Nuzairon dan saksi Iswati kembali ke tempat kerja ;

- Bahwa, tidak lama kemudian saksi Alim dan Terdakwa datang dengan berboncengan sepeda motor lalu sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Nuzairon kembali lagi dan saksi Nuzairon akan memberikan uang kepada saksi Khozin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman, akan tetapi saksi Khozin tidak menerimanya lalu saksi Nuzairon berkata "lha sampean pamalak aku po" (kamu ingin memalak saya)?", dan mendengar perkataan saksi Nuzairon tersebut Terdakwa yang sedang merokok dan berada dibelakang saksi Nuzairon langsung menyulutkan rokoknya menggunakan tangan kanan ke pipi kanan saksi Nuzairon kemudian saksi Nuzairon kaget dan membalikkan badannya menghadap Terdakwa lalu saksi Alim memiting leher saksi Nuzairon dan menarik saksi Nuzairon ke belakang hingga posisi menunduk kemudian saksi Alim memukul saksi Nuzairon menggunakan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai badan saksi Nuzairon, Terdakwa memukul saksi Nuzairon sebanyak 3 ( tiga ) kali, saudara Andi memukul saksi Nuzairon sebanyak 2 ( dua ) kali mengenai badan dan pipi, saudara Mamul memukul sebanyak 2 ( dua ) kali mengenai pipi hingga saksi Nuzairon dalam posisi jatuh telentang kemudian saksi Asrul Setiawan datang dan saksi Nuzairon sudah dalam posisi berdiri, lalu Terdakwa yang berada di belakang saksi Nuzairon mengambil batu dan memukulkan batu ke kepala saksi Nuzairon sebanyak 1 ( satu ) kali, untuk selanjutnya warga datang untuk meleraikan saksi Nuzairon dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Nuzairon merasa pusing dan mengalami luka-luka dan sampai saat ini masih merasakan nyeri dan sering mual-mual, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 400.7/1304/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajeen tanggal 9 Agustus 2024 atas nama Nuzairon Sidiq Als Nu Bin Sidiq, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian atas luka lecet pada pipi kanan koma lengan atas dan bawah sebelah kiri serta lengan atas sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Kevin Aditama Bin Hadi Sutrisno dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur secara terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan "Openlijk" dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "Secara Terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan Openbaar atau "Dimuka Umum", dengan demikian "Secara Terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekuatan/tenaga bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan Para Terdakwa masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka terhadap orang, sehingga cukup salah satu kesengajaan yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan phisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuzairon Sidiq, saksi Khozin Allan, saksi Iswati Binti ( Alm ) Rozali, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wib, saudara Romi menerima pesan dari saksi Nuzairon terkait dengan saudara Romi yang telah mengajak saksi Iswati yang merupakan pacar saksi Nuzairon untuk minum-minuman keras, selanjutnya saudara Romi menunjukkan isi percakapan dari saksi Nuzairon tersebut kepada saksi Khozin, selanjutnya saudara Romi, saksi Khozin, saudara Wastro, saudara Andi menemui saksi Nuzairon di tempat kerjanya dan berkumpul di pos jaga namun karena terlalu ramai, saksi Khozin kemudian meminta untuk berpindah tempat di jalan Desa Karangsari RT.05 RW.02 Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Nuzairon kemudian saudara Romi mengatakan kepada saksi Nuzairon untuk menyelesaikan masalah dan tidak ingin ribut, kemudian saksi Khozin mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) untuk minum bersama dan saksi Iswati memberikan uang RP100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak cukup untuk membeli minuman, karena saat itu saksi Nuzairon dan saksi Iswati masih bekerja akhirnya saksi Nuzairon mengatakan kalau mau minum bersama nanti setelah selesai bekerja selanjutnya saksi Nuzairon dan saksi Iswati kembali ke tempat kerja ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuzairon, saksi Iswati, saksi Khozin, saksi Halim Purnomo Alias Alim, dan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Halim dan Terdakwa datang dengan berboncengan sepeda motor lalu sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Nuzairon kembali lagi dan saksi Nuzairon akan memberikan uang kepada saksi Khozin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman, akan tetapi saksi Khozin tidak menerimanya lalu saksi Nuzairon berkata "lha sampean pamalak aku po" (kamu ingin memalak saya)?", dan mendengar perkataan saksi Nuzairon tersebut Terdakwa yang sedang merokok dan berada dibelakang saksi Nuzairon langsung menyulutkan rokoknya menggunakan tangan kanan ke pipi kanan saksi Nuzairon kemudian saksi Nuzairon kaget dan membalikkan badannya menghadap Terdakwa lalu saksi Halim memiting leher saksi Nuzairon dan menarik saksi Nuzairon ke belakang hingga posisi menunduk kemudian saksi Halim memukul saksi Nuzairon menggunakan tangan kanan sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai badan saksi Nuzairon, Terdakwa memukul saksi Nuzairon sebanyak 3 ( tiga ) kali, saudara Andi memukul saksi Nuzairon sebanyak 2 ( dua ) kali mengenai badan dan pipi, saudara Mamul memukul sebanyak 2 ( dua ) kali mengenai pipi hingga saksi Nuzairon dalam posisi jatuh telentang kemudian saksi Asrul Setiawan datang dan saksi Nuzairon sudah dalam posisi berdiri, lalu Terdakwa yang berada di belakang saksi Nuzairon mengambil batu dan memukulkan batu ke kepala saksi Nuzairon sebanyak 1 ( satu ) kali, untuk selanjutnya warga datang untuk meleraikan dan saksi Nuzairon dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan ;

Menimbang, bahwa saksi Nuzairon menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Nuzairon merasa pusing dan mengalami luka-luka dan sampai saat ini masih merasakan nyeri dan sering mual-mual, sebagaimana pula Visum Et Repertum Nomor 400.7/1304/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kajen tanggal 9 Agustus 2024 atas nama Nuzairon Sidiq Als Nu Bin Sidiq, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian atas luka lecet pada pipi kanan koma lengan atas dan bawah sebelah kiri serta lengan atas sebelah kanan titik luka tersebut diduga akibat trauma benda tumpul titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jalan merupakan tempat umum sehingga setiap orang yang sedang berada ditempat tersebut atau kebetulan sedang melintas dapat melihat langsung kejadian-kejadian yang terjadi termasuk saksi Asrul yang melihat kejadian tersebut dan berusaha meleraikan, dengan demikian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya diantaranya saksi Halim, saudara Mamul, dan saudara Andi dalam waktu yang bersamaan telah mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak ringan yaitu dengan memukul dengan tangan kosong, memukul dengan batu, dan memiting yang disebabkan adanya permasalahan antara saksi Nuzairon dengan saudara Romi yang merupakan teman Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung menyulutkan rokoknya dan diikuti oleh teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa memukuli saksi Nuzairon secara bersama-sama, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah secara bersama-sama dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan telah mengakibatkan saksi Nuzairon mengalami sejumlah luka-luka dan harus berobat ke Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan ADVENTURE di dada sebelah kiri dan 1 ( satu ) potong celana panjang warna dark blue merk AX HOUSE, yang merupakan milik saksi Nuzairon, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nuzairon ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kevin Aditama Bin Hadi Sutrisno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan ADVENTURE di dada sebelah kiri ;
  - 2) 1 (satu) potong celana panjang warna dark blue merk AX HOUSE ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nuzairon ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Nofan Hidayat, S.H., M.H. , Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Triyo Jatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkl